



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektifitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Pemeriksaan

yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

#### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.4.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan Beban Tidak Terduga sebesar Rp57,36miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya tidak didukung bukti yang cukup sebesar Rp12,07miliar dan salah penyajian sebesar Rp2,324miliar. Akibatnya, BPK tidak bisa meyakini kebenaran Beban Tidak Terduga tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.a.2) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1,60miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp248,94juta digunakan untuk kepentingan pribadi dan belum disetor ke Kas Daerah oleh bendahara penerimaan. Akibatnya terdapat ketekoran Kas di Bendahara Penerimaan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.a.3) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp1,14miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp80,08juta digunakan untuk kepentingan pribadi dan belum disetor ke Kas Daerah oleh bendahara pengeluaran. Akibatnya terdapat ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.c.4) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.389,44miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya aset jalan sebesar Rp1.218,53miliar hanya didukung pencatatan KIB jalan sebesar Rp1.180,47miliar. Akibatnya nilai aset jalan sebesar Rp38,05miliar tidak dapat diyakini keberadaannya.

#### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**


Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 45.B/LHP/XIX.MKS/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 27 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA  
Register Negara Akuntan, No. 718